



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPIYAH Binti Alm. MARZUKI**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/10 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendingan, RT 15/RW 03, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Supiyah Binti Alm. Marzuki ditangkap pada tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa Supiyah Binti Alm. Marzuki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIYAH Binti Alm. MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIYAH Binti Alm. MARZUKI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong sprei kasur warna Biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) sachet Alat Kontrasepsi (Komdom) merek Sutra;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP An. SUPIYAH;

Dikembalikan kepada terdakwa Supiyah;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/TGAL/4/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SUPIYAH binti Alm MARZUKI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di dalam kamar Warung Kopi "GEMATI" milik terdakwa alamat Dsn Kampung Baru RT 07 RW 03 Desa Tasikmadu Kec. Waulimo Kab. Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa di amankan oleh petugas Polres Trenggalek, karena telah menyediakan tamu warung kopi yang ingin berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah terdakwa sediakan, dan menjadikannya mata pencaharian (sebagai mucikari)

Bahwa awalnya sekira tahun 2023 terdakwa mendirikan sebuah warung kopi yang bernama "**GEMATI**" alamat masuk Dsn. Kampung Baru RT 07 RW 03 Ds. Tasikmadu kec. Watulimo kab. Trenggalek, yang menyediakan makanan berupa masakan rumahan, gorengan dan beberapa minuman seperti kopi, es teh dll, akan tetapi untuk tamu warung kopi yang ingin berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah terdakwa sediakan, dan menjadikannya mata pencaharian pada tahun 2024

Bahwa jam operasional warung kopi "**GEMATI**" alamat masuk Dsn. Kampung Baru RT 07 RW 03 Ds. Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek milik terdakwa tidak pasti dan tidak setiap hari buka, buka warung antara pukul 14.00 Wib, terkadang juga terdakwa buka warung pukul 18.30 Wib, dan tutup pukul 22.00 Wib paling malam hingga pukul 23.00 Wib, namun kalau pelanggan sepi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah tutup pada pukul 21.00 Wib dan sebagai pelayan tamu yang akan melayani tamu untuk berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri di warung kopi “**GEMATI**” adalah Sdri. FIKA namun Sdr. FIKA sudah keluar sekira tahun 2024, selanjutnya yang bekerja ditempat terdakwa adalah saksi Korban.

Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk tamu yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) dengan perempuan yang telah terdakwa sediakan tersebut adalah sebuah kamar ukuran 3x3 meter persegi dengan kasur tanpa ranjang di dalam kamar ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba saksi korban datang di warung kopi “**GEMATI**” alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dengan menyampaikan “**BUK, BUK, ENEK UWONG AREP NGOPI**” (BUK, BUK, ADA ORANG MAU NGOPI) kemudian terdakwa menjawabnya “**YO SEK AKU TAK TANGI**” (SEBENTAR AKU BANGUN DULU), mendengar jawaban tersebut saksi korban kembali menyampaikan “**BUK BUKAKNO LAWANG MBURI, AREP ENEK TAMUKU**” (BUK BUKAKAN PINTU BELAKANG, MAU ADA TAMUKU), setelah itu terdakwa langsung bergegas menuju ke pintu belakang untuk membukakan pintu kamar yang berada di dalam warung kopi “**GEMATI**” setelah pintu terbuka terdakwa langsung kembali tidur, tiidak lama kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi korban sembari memberikan uang sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari saksi korban melakukan hubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan tamunya tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali tiduran sembari menonton tv, sedangkan saksi korban masih berada di dalam warung sembari bermain hanpdhone, tidak lama kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa untuk membuatkan kopi sebanyak 2 gelas selanjutnya saksi korban dan teman laki-laki saksi korban menuju ke kamar belakang yang telah disediakan oleh terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa setiap saksi korban mendapatkan tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim, dan setelah tarif disepakati mereka langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terdakwa sediakan di warung kopi “**GEMATI**” alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, kemudian setelah saksi Korban selesai melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki tersebut saksi Korban memberi uang sebesar Rp

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk setiap tamu yang telah dilayani;

Bahwa dari setiap perempuan yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menarik uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut langsung pada saat saksi Korban selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya adalah kesepakatan antara terdakwa dan saksi Korban .

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Polisi lalu sekira pukul 20.40 Wib anggota dari Polres Trenggalek melakukan penggrebekan terhadap terdakwa beserta saksi Korban dan tamu laki-lakinya tersebut, yang mana pada saat itu saksi Korban sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-lakinya tersebut, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Trenggalek.

Bahwa pada saat sebelum dilakukannya penggrebekan oleh anggota Polisi Polres Trenggalek saksi Korban melayani tamu untuk melakukan hubungan badan / berhubungan badan layaknya suami istri di warung kopi “GEMATI” alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek pada hari itu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk hari sebelumnya dari saksi Korban ikut bekerja dengan terdakwa dan sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa sudah tidak mengetahuinya dan mengingatnya lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUPIYAH binti Alm MARZUKI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di dalam kamar Warung Kopi “GEMATI” milik terdakwa alamat Dsn Kampung Baru RT 07 RW 03 Desa Tasikmadu Kec. Waulimo Kab. Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa di amankan oleh petugas Polres Trenggalek, karena telah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tamu warung kopi yang ingin berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah terdakwa sediakan, dan menjadikannya mata pencaharian (sebagai mucikari)

Bahwa awalnya sekira tahun 2023 terdakwa mendirikan sebuah warung kopi yang bernama **"GEMATI"** alamat masuk Dsn. Kampung Baru RT 07 RW 03 Ds. Tasikmadu kec. Watulimo kab. Trenggalek, yang menyediakan makanan berupa masakan rumahan, gorengan dan beberapa minuman seperti kopi, es teh dll, akan tetapi untuk tamu warung kopi yang ingin berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah terdakwa sediakan, dan menjadikannya mata pencaharian pada tahun 2024

Bahwa jam operasional warung kopi **"GEMATI"** alamat masuk Dsn. Kampung Baru RT 07 RW 03 Ds. Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek milik terdakwa tidak pasti dan tidak setiap hari buka, buka warung antara pukul 14.00 Wib, terkadang juga terdakwa buka warung pukul 18.30 Wib, dan tutup pukul 22.00 Wib paling malam hingga pukul 23.00 Wib, namun kalau pelanggan sepi terdakwa sudah tutup pada pukul 21.00 Wib dan sebagai pelayan tamu yang akan melayani tamu untuk berhubungan badan / berhubungan layaknya suami istri di warung kopi **"GEMATI"** adalah Sdri. FIKA namun Sdr. FIKA sudah keluar sekira tahun 2024, selanjutnya yang bekerja ditempat terdakwa adalah saksi Korban.

Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk tamu yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) dengan perempuan yang telah terdakwa sediakan tersebut adalah sebuah kamar ukuran 3x3 meter persegi dengan kasur tanpa ranjang di dalam kamar ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba saksi Korban datang di warung kopi **"GEMATI"** alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dengan menyampaikan **"BUK, BUK, ENEK UWONG AREP NGOPI"** (BUK, BUK, ADA ORANG MAU NGOPI) kemudian terdakwa menjawabnya **"YO SEK AKU TAK TANGI"** (SEBENTAR AKU BANGUN DULU), mendengar jawaban tersebut saksi Korban kembali menyampaikan **"BUK BUKAKNO LAWANG MBURI, AREP ENEK TAMUKU"** (BUK BUKAKAN PINTU BELAKANG, MAU ADA TAMUKU), setelah itu terdakwa langsung bergegas menuju ke pintu belakang untuk membukakan pintu kamar yang berada di dalam warung kopi **"GEMATI"** setelah pintu terbuka terdakwa langsung kembali tidur, tidak lama kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi Korban sembari memberikan uang sebesar

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari saksi Korban melakukan hubungan badan / berhubungan layaknya suami istri dengan tamunya tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali tiduran sembari menonton tv, sedangkan saksi Korban masih berada di dalam warung sembari bermain handphone, tidak lama kemudian saksi Korban menyampaikan kepada terdakwa untuk membuat kopi sebanyak 2 gelas selanjutnya saksi Korban dan teman laki-laki saksi Korban menuju ke kamar belakang yang telah disediakan oleh terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa setiap saksi Korban mendapatkan tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim, dan setelah tarif disepakati mereka langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terdakwa sediakan di warung kopi “**GEMATI**” alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, kemudian setelah saksi Korban selesai melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki tersebut saksi Korban memberi uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk setiap tamu yang telah dilayani;

Bahwa dari setiap perempuan yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menarik uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut langsung pada saat saksi Korban selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya adalah kesepakatan antara terdakwa dan saksi Korban .

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Polisi lalu sekira pukul 20.40 Wib anggota dari Polres Trenggalek melakukan penggrebekan terhadap terdakwa beserta saksi Korban dan tamu laki-lakinya tersebut, yang mana pada saat itu saksi Korban sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-lakinya tersebut, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Trenggalek.

Bahwa pada saat sebelum dilakukannya penggrebekan oleh anggota Polisi Polres Trenggalek saksi Korban melayani tamu untuk melakukan hubungan badan / berhubungan badan layaknya suami istri di warung kopi “**GEMATI**” alamat masuk Dsn. Kampung baru, RT 07 RW 03, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek pada hari itu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk hari sebelumnya dari saksi Korban ikut bekerja dengan terdakwa dan sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa sudah tidak mengetahuinya dan mengingatnya lagi.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rimma Agustin L, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan, yaitu Saksi Korban dan Terdakwa di Waring Kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT 007/RW 003, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) potong spreng kasus warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam, 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra, 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas, uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) bilik kamar yang dipergunakan oleh Saksi Korban untuk melayani tamu laki-laki yang hendak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi Korban memberikan tarif Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila ada tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri dan dari uang tersebut Saksi Korban memberikan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa Terdakwa sudah menyediakan tempat bagi Saksi Korban tersebut sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fionanda Dading G, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan, yaitu Saksi Korban dan Terdakwa di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT 007/RW 003, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) potong sprei kasus warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam, 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra, 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas, uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) bilik kamar yang dipergunakan oleh Saksi Korban untuk melayani tamu laki-laki yang hendak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi Korban memberikan tarif Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila ada tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri dan dari uang tersebut Saksi Korban memberikan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa Terdakwa sudah menyediakan tempat bagi Saksi Korban tersebut sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Korban** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB saksi diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang bersama seorang pria di dalam kamar Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-sehari kadang bekerja sebagai pelayan di warung kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, namun kadang saksi juga

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja untuk menemani karaoke maupun melayani orang melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi bekerja di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2024 namun saksi tidak bekerja tetap di warung kopi tersebut karena terkadang saksi bekerja di warung kopi milik Lina di terminal pariwisata;

- Bahwa tugas saksi di warung kopi tersebut adalah melayani tamu untuk menawarkan kopi kepada tamu dan juga menemani tamu untuk mengobrol, apabila ada tamu yang mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri saksi juga melayaninya dengan imbalan sejumlah uang yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT 007/RW 003, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena menyediakan tempat bagi Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan mendapatkan imbalan dari itu;

- Bahwa Saksi Korban sudah bekerja di warung kopi milik Terdakwa sejak tahun 2024 sebagai pelayan dan Saksi Korban juga melayani tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri di bilik kamar yang ada di warung kopi milik Terdakwa jika ada tamu yang meminta;

- Bahwa tidak setiap hari ada orang yang untuk melakukan hubungan suami istri, namun terkadang ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang per harinya namun terkadang juga tidak ada;

- Bahwa di warung kopi milik Terdakwa tersebut memang ada bilik kamar untuk melayani tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa Terdakwa menerima Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tarif untuk melakukan hubungan suami istri adalah pelayan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sprei kasus warna biru;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru;
4. 1 (satu) potong BH warna cokelat;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
6. 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra;
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas;
9. Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah KTP an. SUPIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT 007/RW 003, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena menyediakan tempat bagi Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan mendapatkan imbalan dari itu;
2. Bahwa dari penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) potong sprei kasus warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam, 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra, 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas, uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Saksi Korban sudah bekerja di warung kopi milik Terdakwa sejak tahun 2024 sebagai pelayan dan Saksi Korban juga melayani tamu yang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan hubungan suami istri di bilik kamar yang ada di warung kopi milik Terdakwa jika ada tamu yang meminta;

4. Bahwa di warung kopi milik Terdakwa tersebut memang ada bilik kamar untuk melayani tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menerima Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar dari Saksi Korban;

5. Bahwa yang menentukan tarif untuk melakukan hubungan suami istri adalah pelayan itu sendiri dengan tamu dimana Saksi Korban memasang tarif Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk sekali berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUPIYAH Binti Alm. MARZUKI** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari KUHP tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa cabul sendiri tidak diartikan secara tegas dalam KUHP, akan tetapi R. Soesilo memberikan penafsiran sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, merabah buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB di Warung Kopi "GEMATI" milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru RT 007/RW 003, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena menyediakan tempat bagi Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan mendapatkan imbalan dari itu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) potong sprei kasus warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam, 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra, 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas, uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban sudah bekerja di warung kopi milik Terdakwa sejak tahun 2024 sebagai pelayan dan Saksi Korban juga melayani



tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri di bilik kamar yang ada di warung kopi milik Terdakwa jika ada tamu yang meminta;

Menimbang, bahwa di warung kopi milik Terdakwa tersebut memang ada bilik kamar untuk melayani tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa menerima Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa yang menentukan tarif untuk melakukan hubungan suami istri adalah pelayan itu sendiri dengan tamu dimana Saksi Korban memasang tarif Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk sekali berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa secara sengaja menyediakan bilik kamar bagi Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri bagi laki-laki yang bukan suaminya dengan mendapatkan bayaran sewa kamar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah secara sengaja menyediakan bilik kamar bagi Saksi Korban untuk melayani laki-laki yang bukan suaminya melakukan hubungan suami istri dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mendapatkan biaya sewa kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak bulan November tahun 2024 dimana Saksi Korban tidak setiap hari menyewa bilik kamar milik Terdakwa untuk dapat melayani laki-laki yang bukan suaminya melakukan hubungan suami istri, akan tetapi apabila ada hal tersebut dilakukan untuk 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam satu hari tergantung keadaan tamu yang datang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa sudah menjadikan perbuatannya tersebut sebagai pencarian karena Terdakwa mendapatkan biaya sewa kamar dari Saksi Korban sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis ppidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan selain Terdakwa sudah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa juga diketahui belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnyasebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sprei kasus warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam, 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah KTP an. SUPIYAH yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPIYAH Binti Alm. MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sprei kasus warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong rok pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong BH warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong dalaman celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) sachet alat kontrasepsi (kondom) merek Sutra;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tisu wajah bekas;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP an. SUPIYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fatma Rochayatun

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)